



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya Kalimantan Tengah Indonesia

73111 082358943300

<https://dukcapil.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Pengangkatan Anak

No. SK : 470/415/DKPS/VIII/2021

Persyaratan

1. Penetapan Pengadialan tentang pengangkatan anak
2. Kutipan akte kelahiran anak (Asli)
3. fc akte perkawinan/ buku nikah orang tua kandung (jika ada)
4. fc kk dan Ktp-el orang tua kandung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap serta menerima surat bukti pengambilan akte pengangkatan anak
2. petugas menerima persyaratan
3. petugas menginput data sesuai berkas persyaratan
4. kasi melakukan verivikasi berkas persyaratan
5. penerbitan akte pengangkatan anak secara TTE
6. Pemohon menandatangani resi tanda terima dan menyerahkan akte pengangkatan anak

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akte Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya Kalimantan Tengah Indonesia

73111 082358943300

<https://dukcapil.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tim Penanganan Pengaduan

1. SMS/Whatsapp(WA) : 0823 5894 3300
2. E-mail : pengaduandisdukcapil@gmail.com
3. Website : <https://dukcapil.palangkaraya.go.id>
4. Website : www.lapor.go.id
5. SMS LAPOR : 1708 (FORMAT: PALANGKARAYA (spasi) ISI LAPORAN)